

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia guna mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan;
- c. bahwa Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran dalam rangka memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui peningkatan kemampuan industri dan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184/BI);

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*; dan
 2. Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 10 (sepuluh) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, dan angka 42, serta ketentuan angka 4 dan angka 32 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan dapat diakses setiap saat.
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer

dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk terhubung dengan BI-FAST dalam rangka memperoleh layanan BI-FAST.
5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung.
6. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank sponsor.
7. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.
8. *Central Infrastructure Hub* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Hub* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara yang digunakan untuk operasional transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST.
9. *Central Infrastructure Connector* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Connector* adalah aplikasi BI-FAST di Peserta yang terhubung dengan BI-FAST *Hub* dan digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.
10. BI-FAST *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut BI-FAST API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antara infrastruktur BI-FAST Peserta dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara.
11. *Central Infrastructure Portal* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Portal* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara berbasis *web* yang digunakan untuk operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara dan Peserta.
12. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.
13. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
14. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah rekening PTL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
15. Layanan *Individual Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.

16. Layanan *Request for Payment* yang selanjutnya disebut Layanan RFP adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima pembayaran yang didahului dengan informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran ke nasabah pembayar.
17. Layanan *Bulk Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan BCT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
18. Layanan *Direct Debit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan DDT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses penagihan dana dari 1 (satu) *biller* kepada 1 (satu) nasabah tertagih.
19. *Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat CTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan ICT, Layanan RFP, dan Layanan BCT.
20. *Request For Payment Request* yang selanjutnya disebut RFP *Request* adalah informasi permintaan bayar dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pembuatan CTR dalam Layanan RFP.
21. *Direct Debit Request* yang selanjutnya disingkat DDR adalah perintah penagihan dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan DDT.
22. *Standing Instruction* adalah perintah penagihan dalam format elektronik yang dibuat berdasarkan kesepakatan *biller* dan nasabah tertagih, yang digunakan sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan DDR.
23. *Biller* adalah pihak yang melakukan penagihan kepada nasabah tertagih melalui Layanan DDT.
24. *Account Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat AER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis nomor rekening.
25. *Proxy Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat PER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis *proxy address*.
26. *Proxy Address* adalah data alias yang digunakan untuk menggantikan identitas nasabah penerima dalam transaksi menggunakan BI-FAST.
27. *Self-Regulatory Organization* di bidang sistem pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.

28. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
30. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas BI-FAST *Portal* di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.
31. *Fraud Detection System* BI-FAST yang selanjutnya disingkat FDS BI-FAST adalah fitur dalam BI-FAST yang digunakan oleh Penyelenggara sebagai upaya untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan dalam transaksi BI-FAST Peserta.
32. Insiden Siber adalah serangan siber yang mengganggu kelancaran bisnis dan/atau layanan operasional BI-FAST Peserta yang memerlukan respons dan/atau pemulihan.
33. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
34. Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum dan bank perekonomian rakyat.
35. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau LSB yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur sistem pembayaran.
36. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
37. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya.
38. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang

penyelenggaraan BI-FAST yang dilakukan oleh Peserta.

39. Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut TIKMI adalah kriteria yang diacu dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
 40. Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran tahun sebelumnya.
 41. Layanan *Financial Institution Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan FICT adalah layanan dalam BI-FAST untuk memproses pemindahan dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima.
 42. *Financial Institution Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat FICTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan FICT.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Layanan pemindahan dana yang dapat dilakukan melalui BI-FAST terdiri atas layanan:
 - a. antarnasabah Peserta; dan
 - b. antar-Peserta.
- (2) Jenis layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Layanan ICT;
 - b. Layanan RFP;
 - c. Layanan BCT;
 - d. Layanan DDT; dan
 - e. layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Jenis layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Layanan FICT; dan
 - b. layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

3. Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah, dan ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST;
 - c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST;
 - d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;
 - e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST;
 - f. menetapkan kebijakan akses kepesertaan, batas nominal transaksi, layanan dan fitur, waktu operasional, likuiditas, serta skema harga (*pricing*);
 - g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta;
 - h. melakukan penyelenggaraan BI-FAST dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat dan/atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - i. kewenangan lain dalam penyelenggaraan BI-FAST.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. PSP; dan/atau
 - c. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PJP;
 - b. PIP; dan
 - c. Bank Umum.
- (3) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berbentuk Bank Umum dan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Bank Umum konvensional;
 - b. Bank Umum syariah;
 - c. unit usaha syariah; dan
 - d. kantor cabang bank asing di Indonesia.
- (4) Bagi Peserta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-FAST untuk kegiatan usaha secara konvensional

harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi:
 - a. PL; dan
 - b. PTL.
 - (2) Jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Bank Indonesia sebagai PL;
 - b. PIP sebagai PL;
 - c. PJP, Bank Umum, dan pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara dapat menjadi PL atau PTL; dan
 - d. PJP berupa LSB sebagai PTL.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia, PJP, Bank Umum, dan pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara dapat mengikuti sebagian atau seluruh layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a.
 - (2) PIP hanya dapat mengikuti layanan FICT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 - c. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. menyediakan infrastruktur atau model koneksi dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - e. memenuhi persyaratan teknis minimum infrastruktur teknologi informasi BI-FAST yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - f. memiliki sistem informasi yang andal; dan
 - g. menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan kepesertaan yang berlaku

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan calon Peserta berupa Bank Umum harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Peserta berupa PJP LSB harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penatausahaan akun untuk pembayaran (*payment account*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran;
 - b. memiliki rencana bisnis strategis (*strategic business plan*) pengembangan BI-FAST;
 - c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - d. pimpinan calon Peserta harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Peserta berupa PIP harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendukung penyelesaian transaksi pembayaran;
 - b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional serta transaksi dan interkoneksi pada ekonomi digital; dan
 - c. pimpinan calon Peserta harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Ketentuan untuk menjadi nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (6) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada spesifikasi teknis infrastruktur BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (7) Persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi Informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (8) Penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penyesuaian persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (9) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.
- (10) Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan tertentu sehubungan dengan kepesertaan dalam BI-FAST.

8. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon Peserta yang ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus memenuhi persyaratan khusus yaitu merupakan peserta Sistem BI-RTGS.
- (2) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Peserta berupa Bank Umum yang ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa:
 - 1. kepemilikan modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan
 - 2. memiliki likuiditas yang memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST;
 - dan
 - b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian transaksi pembayaran serta mempertimbangkan transaksi dan interkoneksi pada ekonomi digital.

9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada calon Peserta.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan operasional.
 - (2a) Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) terhadap calon Peserta.
 - (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara.
 - (4) Calon Peserta melakukan kegiatan persiapan operasional BI-FAST paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah calon Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST.
 - (6) Tata cara memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
10. Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 17 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta wajib:
 - a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transaksi, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST;
 - c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
 - e. mematuhi biaya yang ditetapkan dan menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
 - f. menyampaikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia;
 - g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO;

- h. mematuhi ketentuan terkait operasional penyelenggaraan BI-FAST; dan
 - i. mematuhi kewajiban lain.
- (1a) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta wajib memastikan pemenuhan TIKMI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
 - (2) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (3) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
 - (4) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan:
 - a. nama Peserta;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. kode Peserta;
 - d. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST;
 - e. penggunaan perangkat teknologi informasi;
 - f. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
 - g. kuasa;
 - h. jenis kepesertaan BI-FAST;
 - i. Bank Sponsor;
 - j. data pimpinan; dan/atau
 - k. alamat kantor.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan Bank Indonesia;
 - b. perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan/atau
 - c. permintaan dari Peserta.
- (3) Dalam hal perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Peserta menyampaikan permohonan tertulis perubahan data kepesertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar.

- (4a) Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) terhadap Peserta.
 - (5) Selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan tertentu paling lambat:
 - a. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan perubahan lokasi infrastruktur Peserta yang disertai dengan pengadaan jaringan komunikasi data baru.
 - (5a) Perubahan data kepesertaan berupa perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disetujui oleh Bank Indonesia, bagi Peserta berupa PSP.
 - (5b) Perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) berlaku bagi Peserta yang menggunakan infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang.
 - (6) Tata cara perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
12. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 30 diubah, ketentuan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, ketentuan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 (1) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. pertimbangan lain dari Penyelenggara guna menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 - c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta;

- d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup; dan/atau
 - e. penerapan kebijakan kepesertaan infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Peserta berupa Bank Umum telah diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
- (3a) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tercantum dalam RBSP yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (4) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan status kepesertaan, Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan status kepesertaan kepada:
- a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaianannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaianannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat yang penyampaianannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - d. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (6) Tata cara perubahan status kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Peserta BI-FAST dapat menggunakan:
 - a. infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta; atau
 - b. infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang.
 - (2) Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mematuhi ketentuan terkait Penyelenggara Penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
 - (3) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.
 - (4) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Bank Indonesia, bagi Peserta berupa PSP.
14. Paragraf 3 Bagian Kedua Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pengelolaan Infrastruktur BI-FAST yang Dikelola oleh
Penyelenggara Penunjang

15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, sebelum melakukan kerja sama, Peserta wajib melakukan uji tuntas terhadap calon Penyelenggara Penunjang.
- (2) Uji tuntas terhadap Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. legalitas dan profil calon Penyelenggara Penunjang;
 - b. kinerja calon Penyelenggara Penunjang;
 - c. kapabilitas manajemen risiko serta keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi;
 - d. sifat, skala, kompleksitas kerja sama, dan dependensi layanan;
 - e. muatan perjanjian kerja sama; dan
 - f. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji tuntas terhadap Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan mengacu pada pemenuhan persyaratan paling sedikit:

- a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa teknologi informasi;
 - b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
 - d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan keamanan (*security*) yang dibuktikan dengan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
 - h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
 - i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
 - j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait penggunaan teknologi informasi;
 - k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. muatan perjanjian kerja sama sebagai Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.
- (5) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang, paling sedikit:
 1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;

2. keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
 3. memiliki prosedur pengendalian keamanan;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. keamanan dan kerahasiaan;
 - e. *service level agreement* pelaksanaan kerja sama;
 - f. monitoring kerja sama;
 - g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta;
 2. aplikasi pendukung Penyelenggara Penunjang yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 3. kegiatan operasional Penyelenggara Penunjang yang terkait dengan Peserta;
 - h. pilihan hukum;
 - i. penyelesaian sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang;
 - j. perubahan dan pengakhiran kerja sama;
 - k. manajemen risiko termasuk kapabilitas informasi teknologi;
 - l. alih daya sebagian layanan dari Penyelenggara Penunjang kepada pihak lain (*subcontractors*), apabila ada;
 - m. pemenuhan keamanan dan perlindungan data;
 - n. pemenuhan rencana keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana;
 - o. pemenuhan kapabilitas keuangan;
 - p. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh Peserta;
 - q. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - r. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada Peserta;
 - s. pemenuhan kewajiban Penyelenggara Penunjang kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran; dan
 - t. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (7) Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik Bank Umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal Bank Umum konvensional pemilik unit usaha syariah.
- (8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran

tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 40A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Peserta harus memastikan Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b memenuhi keamanan pengelolaan infrastruktur BI-FAST, paling sedikit:
 - a. memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA;
 - b. memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara Peserta dan Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta terhadap proteksi infrastruktur teknologi informasi;
 - c. melakukan segmentasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sehingga tidak dapat diakses oleh Peserta lainnya;
 - d. melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta hanya berdasarkan persetujuan tertulis Peserta; dan
 - e. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala dengan ruang lingkup paling sedikit meliputi materi dalam persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA.
- (2) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO.

17. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40B

- (1) Dalam melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta, Peserta wajib:
 - a. bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko dari Penyelenggara Penunjang khususnya terkait dengan potensi dampak pada keberlangsungan layanan sistem pembayaran;
 - b. memastikan internalisasi manajemen risiko Penyelenggara Penunjang dalam penilaian manajemen risiko Peserta;

- c. memastikan kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada Peserta;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Penyelenggara Penunjang dan pelaksanaan kerja sama;
 - e. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Penyelenggara Penunjang; dan
 - f. mematuhi pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta wajib menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta dalam hal:
- a. Penyelenggara Penunjang melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
 - b. kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terdapat permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
18. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA OPERASIONAL LAYANAN FICT

19. Dalam BAB XIVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum

20. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

- (1) Peserta wajib menggunakan Layanan FICT hanya untuk penyelesaian akhir atas transaksi yang diproses oleh Peserta berupa PIP.
- (2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan FICT dilakukan dengan memproses FICTR.
- (3) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - (5) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.
 - (6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan status kepesertaan.
21. Setelah Bagian Kesatu Bab XIVA ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengiriman FICTR

22. Di antara Pasal 103A dan Pasal 104 disisipkan 5 (lima) pasal yakni 103B, Pasal 103C, Pasal 103D, Pasal 103E, dan Pasal 103F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103B

Peserta pengirim membuat FICTR yang paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama Peserta penerima;
- b. jumlah dana yang ditransfer;
- c. tanggal perintah transfer dana;
- d. tujuan transfer dana; dan
- e. informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.

Pasal 103C

- (1) Peserta pengirim mengirimkan FICTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 103B ke BI-FAST *Hub*.
- (2) Pengiriman FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Pengiriman FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan:
 - a. FICTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
 - b. FICTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - c. FICTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Kode transaksi untuk FICTR dalam Layanan FICT dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari Peserta pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (5) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.

- (6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per FICTR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 103D

Untuk meneruskan FICTR ke Peserta penerima, BI-FAST *Hub* melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang ditransaksikan pada:

- a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan
- b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL.

Pasal 103E

- (1) Peserta penerima wajib memproses FICTR yang diterima dengan melakukan validasi FICTR.
- (2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 103F

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi FICTR dari Peserta penerima.
- (3) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim dan Peserta penerima.

23. Lampiran IA, Lampiran II, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, dan Lampiran XIA diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran II, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, dan Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

RICKY P. GOZALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

I. UMUM

Guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia telah merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030). Salah satu fokus utama yang dibangun dalam BSPI 2030 bertujuan untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP) dalam rangka memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui peningkatan kemampuan industri dan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko.

Dalam rangka penyelarasan penyelenggaraan BI-FAST dengan PBI PISP maka diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan penyelenggaraan BI-FAST yang mengatur mengenai kepesertaan, kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang, operasional layanan yang mendukung penyelesaian transaksi, dan penguatan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang disetujui oleh Penyelenggara” antara lain pihak yang mendukung transaksi pembayaran lintas batas (*cross border*).

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara” antara lain badan hukum yang mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga, dan pasar keuangan, serta pihak yang mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nasabah Bank Indonesia” adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan kebanksentralan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Memiliki sistem informasi yang andal antara lain berupa penyediaan *backup* dan *standard security* yang memadai yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan.

Pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dapat dilakukan oleh:

- a. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan secara independen; dan/atau
- b. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persetujuan prinsip paling sedikit memuat:

1. nama dan kode Peserta;
2. jenis kepesertaan; dan
3. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta dalam rangka persiapan operasional BI-FAST.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah transaksi” mencakup perintah transaksi yang diproses dengan mekanisme perpindahan dana melalui transfer kredit dan transfer debit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Perubahan data kepesertaan berupa Bank Sponsor termasuk juga perubahan perjanjian dengan Bank Sponsor.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Perubahan data kepesertaan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia antara lain jenis kepesertaan BI-FAST.

Huruf b
Perubahan data kepesertaan berdasarkan perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan meliputi antara lain perubahan:

1. nama Peserta;
2. kegiatan usaha;
3. data pimpinan; dan/atau
4. alamat kantor.

Huruf c

Perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta meliputi perubahan:

1. kode Peserta;
2. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST;
3. penggunaan perangkat teknologi informasi;
4. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
5. kuasa;
6. jenis kepesertaan; dan/atau
7. Bank Sponsor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi berlaku bagi Peserta BI-FAST yang menggunakan infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang.

Perubahan data kepesertaan berupa perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi merupakan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang dilakukan Peserta.

Bentuk persetujuan oleh Bank Indonesia berupa:

- a. persetujuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam RBSP; dan
- b. persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain dalam upaya penanganan permasalahan solvabilitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi berdasarkan persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta dilakukan dengan model:

1. *one participant one connector*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan secara mandiri oleh Peserta; dan/atau
2. BI-FAST API disediakan secara mandiri oleh Peserta.

Huruf b

Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang dilakukan dengan model:

1. *one participant one connector*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan melalui *sharing* infrastruktur fisik;
2. *multiparticipant one connector (multitenancy)*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan melalui aplikasi *aggregator gateway*; dan/atau
3. BI-FAST API yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang untuk kepentingan Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk persetujuan oleh Bank Indonesia berupa:

- a. persetujuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam RBSP; dan

- b. persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan solusi *managed service* antara lain dapat dipenuhi dengan adanya SDM yang kompeten dalam memberikan solusi *managed service*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Contoh penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta yaitu mitigasi terhadap *single point of failure*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain:

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran;
3. ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan

- siber sistem informasi;
- 4. ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan sistem pembayaran; dan
- 5. ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 40A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 40B

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko antara lain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketahanan operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Edukasi dan pembinaan terhadap Penyelenggara Penunjang antara lain dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai model bisnis dan perlindungan konsumen, serta memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan

transaksi pembayaran antara lain melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*).

Huruf b

Termasuk kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain aktivitas atau layanan yang dikerjasamakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penyelenggara Penunjang tidak memiliki izin yang diwajibkan dari otoritas yang berwenang.

Huruf c

Permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia antara lain dilakukan dalam hal kerja sama:

1. berpotensi merugikan Peserta dan/atau pihak lain;
2. berpotensi menurunkan kinerja Peserta; dan/atau
3. belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia dapat bersumber dari rekomendasi otoritas lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 103A

Ayat (1)

Termasuk transaksi yang diproses oleh Peserta berupa PIP antara lain *realtime online transfer* antarpeserta PIP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 103B

Cukup jelas.

Pasal 103C

Cukup jelas.

Pasal 103D

Cukup jelas.

Pasal 103E

Cukup jelas.

Pasal 103F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk
FICTR yang berhasil diproses BI-FAST *Hub*.

Angka 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.